

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990: 5) dalam (Mardiasmo, 2016) menyatakan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2016) :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. (Suandy, 2011)

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. (Suandy, 2011)

2.1.2. Pajak pada Perusahaan

Perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar harga pasar sahamnya

meningkat, manajer perusahaan go public berusaha untuk terlihat sebaik mungkin dalam membagi dividen dan pembayaran pajaknya. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi ataupun diinvestasikan kembali oleh perusahaan. (Suandy, 2011)

Dalam praktik bisnis, pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (after tax profit), tingkat pengembalian (rate of return), dan arus kas (cash flows) (Suandy, 2011).

2.2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan *CEO* (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan *CEO* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan.

Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi dan insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Dalam aspek perpajakan, teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemerintah/fiskus sebagai *principal* dan Wajib Pajak sebagai *agent* (Kusumari dan Widiastuti, 2014). Teori keagenan menjelaskan adanya suatu perjanjian terikat antara *principal* dan *agent* yang mana wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud adalah undang-undang perpajakan. Wajib Pajak sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun pada kenyataannya Wajib Pajak memandang pembayaran pajak sebagai suatu beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah pendapatannya. Dalam konteks perusahaan, beban pajak

sering dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak yang diperoleh negara menjadi tidak optimal, sehingga pemerintah sebagai *principal* akan merasa dirugikan.

2.3. *Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2008) *tax avoidance* adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Mortenson dalam Zain (2007) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Menurut Suandy (2008), perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*. Komite urusan fiskal

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan risiko seperti denda atau hilangnya reputasi perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika tindakan penghindaran pajak tersebut sudah melanggar atau melebihi batasan-batasan ketentuan perpajakan yang kemudian hal tersebut tergolong kedalam penggelapan pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman, (2010) terdapat dua belas cara yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance*. Kedua belas cara pengukuran tersebut terangkum dalam tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1.
Pengukuran *Tax Avoidance*

Measure	Computation
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$

Long-Run Cash ETR	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR
DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential * Pre-tax book income = a + bControls + e</i>
Total BTD	<i>Pretax book income – ((U.S. CTE+ Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt+1))</i>
Temporary BTD	<i>Deferred tax expense / U.S. STR</i>
Abnormal total BTD	<i>Residual from BTD/TAit = $\beta A_{it} + \beta m_i + e_{it}$</i>
Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>
Tax shelter activity	<i>Indicator Variable for firms accused off engaging in a tax shelter</i>
Marginal tax rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), Effective Tax Rate (ETR) dihitung dengan membagi beberapa estimasi kewajiban pajak dengan ukuran laba sebelum pajak atau arus kas. Pengukuran ini mengukur tingkat rata-rata pajak per pendapatan 25 atau arus kas. Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Pengukuran ini digunakan karena lebih menggambarkan adanya aktivitas tax avoidance. Menurut Dyreng, et. al (2008) pengukuran CETR baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan tax avoidance karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance perusahaan.

2.4. Ukuran Perusahaan

Dalam bukunya, Brigham dan Houston (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Menurut Sawir (2004), ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda. Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Kalaupun mereka mempunyai akses, biaya peluncuran (*flotation cost*) dari penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor memperoleh hasil yang memberikan *return* lebih tinggi secara signifikan.

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk utang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan oleh perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang terlibat, semakin besar kemungkinan pembuatan

kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak, sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar utang. Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba.

Akhirnya, ukuran diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan, yaitu perusahaan kecil sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu sistem informasi manajemen. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan laba, aktiva, tenaga kerja, dan lain-lain, yang semuanya berkorelasi tinggi. Dalam bukunya, Jogiyanto (2000) mengatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) ditunjukkan melalui *log* total aset karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih baik dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode. Karena nilai total aset biasanya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya, maka dengan maksud untuk mengurangi peluang *heteroskedastisitas*, *variable asset* dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural (Brigham dan Houston, 2010).

Rumus menghitung ukuran perusahaan:

$$Size = Ln \text{ Total Assets}$$

2.5. *Corporate Governance*

Cadbury Committee, seperti dikutip oleh Bloomfield (2013), mengartikan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan

yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dalam bukunya, Daniri (2005) menyatakan tentang esensi dari *corporate governance* secara sistemik adalah terciptanya mekanisme *check and balance* yang efektif, dan secara kultur adanya pengelolaan perusahaan yang *stakeholder's friendly* dan menekankan pendekatan *win-win* dari segi sinergi di atas monopoli dan *win-win at all cost*. *Corporate governance* mengarahkan pengelolaan perusahaan kepada upaya pencapaian *profit* dan *sustainability* secara seimbang. Pencapaian *profit* yang merupakan wujud pemenuhan kepentingan pemegang saham (*shareholder*) tidak dapat dilepaskan dari upaya pencapaian *sustainability* yang merupakan wujud pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Bahkan dapat dikatakan bahwa perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. *Corporate governance* yang baik pada dasarnya memberikan arahan kepada pengurus perusahaan agar dalam mengejar keuntungan dan mengembangkan usahanya, perusahaan juga harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab, dan tidak semata-mata mengejar keuntungan *financial* belaka.

Terdapat elemen-elemen penting yang perlu secara sistemik dikembangkan di perusahaan agar implementasi *corporate governance* berjalan

secara efektif. Salah satu elemen penting tersebut adalah sistem pengendalian internal dimana sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk melindungi perusahaan terhadap penyelewengan *financial* dan hukum, serta untuk mengidentifikasi dan menangani risiko dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya perusahaan secara etis, efektif, dan efisien dalam upaya mencapai sasaran-sasaran perusahaan (Daniri, 2005). Sistem pengendalian bukan hanya berbicara tentang *do the right things* tapi juga *do the things right*. Dengan kata lain sistem pengendalian internal yang dirancang secara komprehensif dan diimplementasikan secara efektif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan mengurangi risiko kekeliruan material dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pengendalian internal bukanlah sekedar suatu prosedur atau kebijakan yang diterapkan pada suatu saat, melainkan sesuatu yang membudaya dan selalu dilaksanakan diseluruh perusahaan.

Menurut Daniri (2005), perusahaan-perusahaan yang menggunakan dana masyarakat, seperti bank, perusahaan publik, dan BUMN harus memiliki mayoritas komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris, dan bahkan komisaris utama harus ditunjuk dari diantara komisaris independen. Hanya dengan hal tersebut kita dapat memastikan adanya independensi yang memadai dalam pengawasan pengelolaan perbankan. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dengan menggunakan proksi kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen.

2.5.1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain (Simarmata, 2014). Shleifer dan Vishney dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional juga berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan (Boediono, 2005). Rumus menghitung kepemilikan institusional:

$$KI = \frac{SI}{SB}$$

Keterangan :

KI : Kepemilikan institusional

SI : Jumlah saham yang dimiliki institusional

SB : Jumlah modal saham perusahaan yang beredar

2.5.2. Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Menurut Otoritas Jasa Keuangan komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali, dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut Khurana dan Moser (2009) pengukuran komisaris independen ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris. Informasi mengenai jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI.

$$Komin = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

2.6. Karakter Eksekutif

2.6.1. Pengertian Karakter Eksekutif

Setiap perusahaan memiliki seorang yang memimpin di posisi teratas yaitu *top* eksekutif atau *top* manajer, dimana pimpinan tersebut memiliki karakter-karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankan kegiatan usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Menurut

Anthony dan Govindarajan dalam bukunya, “*Management Control System*” (2005) menyatakan “Organisasi dipimpin oleh suatu hierarki manajer, dengan *Chief Executive Officer (CEO)* pada posisi puncak, dan para manajer unit bisnis, departemen, bagian (*section*), dan sub unit lainnya berada dibawah *CEO* dalam bagan organisasi.” Dalam teori agensi karakter eksekutif dijelaskan sebagai karakter pemimpin yang dipengaruhi oleh konsep hubungan antara pemegang saham dan manajer yang dipilih untuk menjalankan bisnis pemilik perusahaan (*principal*) dalam hal menerapkan hubungan kontrak sebagai dasar proses kepemimpinan (Bloomfield, 2013). Menurut Bloomfield (2013), agen dan manajer terikat oleh hubungan untuk melakukan hal-hal tertentu untuk *principal*, yang juga memiliki kewajiban timbal balik kepada agen. Hubungan diantara mereka didasarkan pada prinsip *fiduciary duty* dan prinsip itikad baik hati. Low (2006), menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Menurut Low (2006), *risk taker* adalah seseorang yang tidak takut oleh ketidakpastian dan tenang dalam situasi yang spekulatif. *Risk taker* tersebut sebagai seseorang yang akan mengambil kesempatan seperti penjudi yang berharap ingin menang. Sedangkan kebalikan *risk taker* yaitu *risk averse* adalah seseorang yang berfikir bahwa risiko adalah sekedar kata risiko. Investor yang *risk averse* seperti kalimat diatas, ketika dihadapkan dengan dua pilihan investasi yang mempunyai pengembalian yang sama tetapi dengan dua risiko yang berbeda, maka investor tersebut lebih memilih satu investasi yang risikonya lebih rendah.

2.6.2. Risiko Perusahaan (*Corporate Risk*) dan Karakter Eksekutif

Menurut Hartono (2008) resiko ada kaitanya dengan *return* yang diperoleh perusahaan, bahwa risiko merupakan penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan semakin besar deviasi antara *outcome* yang diterima dengan diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula risiko yang ada. Seorang investor akan menghadapi risiko investasi berupa kemungkinan terjadinya perbedaan hasil yang diharapkan (*expected return*) dengan hasil yang benar-benar terjadi (Penman, 2007).

Hampir senada dengan Hartono (2008), Paligorova (2010) mengartikan risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potential*), semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*. Oleh Paligrova dalam Budi dan Setiyono (2012) untuk mengukur risiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Rumus deviasi standar tersebut adalah sebagai berikut:

$$RISK = \sum_{t=1}^T (E - 1/T \sum_{t=1}^T E)^2 / (T - 1)$$

Dimana E adalah EBITDA dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk taker* atau *risk averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk taker*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk averse*.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan digolongkan menjadi dua, yaitu perusahaan ukuran kecil dan perusahaan ukuran besar. Besarnya ukuran perusahaan tersebut ditentukan oleh besarnya total aset, sumber daya, dan total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar, biasanya memiliki keunggulan yang lebih jika dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Perusahaan ukuran besar umumnya memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibanding dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2015).

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki lebih banyak keunggulan jika

dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Menurut Badriyah (2017), perusahaan besar memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksinya.

2.7.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Effendi, 2009).

Annisa dan Kurniasih (2012) juga berpendapat bahwa keberadaan kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan supaya lebih optimal terhadap kinerja manajemen dalam perusahaan, itu dikarenakan kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang digunakan sebagai sarana pendukung atau sebaliknya terhadap kinerja perusahaan.

Investor institusional dapat melakukan pengawasan bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Dengan demikian semakin tinggi kepemilikan institusional yang dimiliki suatu perusahaan semakin rendah kecenderungan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.7.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia dimaksudkan bukan untuk menggelapkan pajak, tapi lebih pada tujuan penghematan besarnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Suandy, 2008). Beberapa negara termasuk Indonesia, celah antara legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak ini masih ambigu, sehingga tidak disarankan bagi wajib pajak untuk menarik kesimpulan sendiri terkait dengan undang-undang perpajakan. Lebih baik jika wajib pajak melakukan *crosscheck* terkait pemahaman undang-undang dengan otoritas perpajakan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Sehingga meminimalkan kemungkinan wajib pajak terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang merugikan di masa yang akan datang.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Untuk itu porsi dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris independen maka dimungkinkan akan semakin kecil tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Selain itu fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris diharapkan dapat mengatasi *principal agent problem* yang terjadi sehingga manajemen tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang tidak diinginkan oleh pemegang saham. Keberadaan komisaris independen juga mendukung diterapkannya tiga asas *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan, yaitu independensi, tanggung jawab, dan kewajaran dan kesetaraan (Kurniasih dan Sari, 2013).

2.7.4. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi karakter eksekutif dijelaskan sebagai karakter pemimpin yang dipengaruhi oleh konsep hubungan antara pemegang saham dan

manajer yang dipilih untuk menjalankan bisnis pemilik perusahaan (*principal*) dalam hal menerapkan hubungan kontrak sebagai dasar proses kepemimpinan (Bloomfield, 2013). Menurut Bloomfield (2013), agen dan manajer terikat oleh hubungan untuk melakukan hal-hal tertentu untuk *principal*, yang juga memiliki kewajiban timbal balik kepada agen. Hubungan diantara mereka didasarkan pada prinsip *fiduciary duty* dan prinsip itikad baik hati.

Low (2006), menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Menurut termwiki.com, *risk taker* adalah seseorang yang tidak takut oleh ketidakpastian dan tenang dalam situasi yang spekulatif, mengambil kesempatan seperti penjudi yang berharap ingin menang. Sedangkan kebalikan *risk taker* yaitu *risk averse* adalah seseorang yang berfikir risiko itu adalah sekedar kata risiko. Ketika dihadapkan dengan dua pilihan investasi yang mempunyai pengembalian yang sama tetapi dengan dua risiko yang berbeda, maka dia lebih memilih satu investasi yang risikonya lebih rendah.

Menurut Smith dan Humandalam Hamid (2014), salah satu karakter eksekutif yang efektif yaitu perilaku penantang risiko (*risk-taker*) sehingga mendorong bawahan untuk melakukan hal yang sama cenderung mengikuti perkembangan teknologi, perubahan dan proses pembelajaran. Penghindaran pajak merupakan salah satu inovasi dan perubahan perpajakan di Indonesia. Sehingga semakin tinggi karakter eksekutif yang *risk-taker*, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Budiman dan Setiyono (2012), yang meneliti pengaruh eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Jumlah sampel adalah 41 perusahaan. Dengan menggunakan perhitungan *Cash ETR*, hasil analisis penelitian ini adalah eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Naik-turunnya karakter eksekutif yang *risk taker* mencerminkan kecenderungan *RISK (corporate risk)*. Tingkat *RISK* yang lebih tinggi mengindikasikan karakter eksekutif lebih memiliki sifat *risk taker* dibanding dengan tingkat *RISK* yang rendah. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh *RISK* terhadap *Cash ETR*. Artinya semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian oleh Annisa dan Kurniasih (2012) terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitian ini adalah perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 sebanyak 200 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis data dan analisis regresi dari elemen-elemen *corporate governance dan tax avoidance*. Hasil pengujian membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, jumlah dewan komite berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*,

jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Khoirunnisa (2014), yang meneliti pengaruh *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Jumlah sampel sebanyak 32 perusahaan yang dilakukan secara *purposive sampling*, dan jumlah observasi yang dilakukan selama tahun 2011-2013 adalah 96 item observasi. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dewan direksi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Pranata, dkk (2014) mengenai pengaruh karakteristik eksekutif dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2009 hingga 2012 dengan sampel sebanyak 55 perusahaan. Menemukan bahwa berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, mekanisme *corporate governance* yang mana merupakan proksi *institutional ownership* dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *governance* mekanisme perusahaan yang diproksikan oleh komisaris independen dan kualitas.

Penelitian oleh Rusydi (2013), terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama kurun waktu 2010 hingga 2012. Hasil dari penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Aggressive Tax Avoidance* di Indonesia.

Dewinta dan Setiawan (2016) meneliti mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ngadiman dan Puspitasari (2014) meneliti mengenai Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Carolina dkk (2014) meneliti mengenai Karakteristik Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Leverage* Sebagai Variabel *Intervening*. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) selama kurun waktu 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin rendah nilai *cash ETR* perusahaan yang berarti perusahaan melakukan *tax avoidance* yang tinggi. Hasil lain menunjukkan bahwa *leverage* merupakan variabel *intervening* yang menghubungkan karakter eksekutif dengan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Tabel 2.2.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Budiman dan Setiyono (2012)	Variabel Independen: Karakter Eksekutif Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.	Karakter eksekutif yang memiliki karakter <i>risk taker</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Annisa dan Kurniasih (2012)	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. Jumlah Dewan Komite berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 4. Jumlah Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 5. Kualitas Audit

				berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3.	Khoirunnisa (2014)	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> . Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 4. Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 5. Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
4.	Pranata (2014)	Variabel Independen: Karakter Eksekutif dan <i>Corporate Governance</i> . Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan semua jenis industri untuk periode tahun 2009 sampai dengan 2012 dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakter Eksekutif berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 4. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 5. Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

5.	Rusydi (2013)	Variabel Independen: ukuran perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan semua jenis industri untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i> di Indonesia.
6	Dewinta dan Setiawan (2016)	Variabel Independen: ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan pertumbuhan penjualan Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 5. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.
7	Ngadiman dan Puspitasari (2014)	Variabel Independen: ukuran <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Penghindaran pajak	Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif

				terhadap penghindaran pajak.
8	Carolina dkk (2014)	Variabel Independen: Karakter eksekutif Variabel intervening: <i>Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2010-2012	1. Semakin eksekutif bersifat <i>risk takeri</i> , perusahaan melakukan <i>tax avoidance</i> yang tinggi. 2. <i>Leverage</i> merupakan variabel <i>intervening</i> yang menghubungkan karakter eksekutif dengan <i>tax avoidance</i> yang dilakukan perusahaan

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dari total aset, sumber daya, dan juga rata-rata total penjualan bersih perusahaan. Jika total penjualan perusahaan tinggi, maka perusahaan akan memiliki laba yang tinggi pula. Kemudian, perusahaan akan dihadapkan pada tingginya beban pajak yang harus dibayar. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Tindakan meminimalkan beban pajak ini akan berujung pada tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perusahaan dengan ukuran besar, biasanya memiliki keunggulan yang lebih jika dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik *tax avoidance* karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang memperoleh hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian Sari (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2008-2012. Hasil penelitian Penelitian lain oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.9.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif. Tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Effendi, 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) *corporate governance* terdiri dari komisaris independen dan komite audit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2008-2012. Penelitian lain dilakukan oleh Pranata (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.9.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Sehingga, dewan komisaris independen seharusnya memiliki hubungan negatif terhadap *tax avoidance* terkait perlakuan mereka yang seharusnya independen.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu

mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

Penelitian yang dilakukan Pranata (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh serta penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2014) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.9.4. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Low (2006), menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Menurut Smith dan Humandalam Hamid (2014), salah satu karakter eksekutif yang efektif yaitu perilaku penantang risiko (*risk-taker*) sehingga mendorong bawahan untuk melakukan hal yang sama, cenderung mengikuti perkembangan teknologi, perubahan dan proses pembelajaran. Penghindaran pajak merupakan salah satu inovasi dan perubahan perpajakan di Indonesia. Sehingga semakin tinggi karakter eksekutif yang *risk-taker*, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki

pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian lain dilakukan oleh Pranata (2014) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian Carolina dkk (2014) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin rendah nilai *cash ETR* perusahaan yang berarti perusahaan melakukan *tax avoidance* yang tinggi. Hal ini disebabkan karena keberanian eksekutif untuk mengambil risiko untuk semakin memaksimalkan nilai perusahaan, dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan *tax avoidance* dalam rangka untuk memperkecil pajak sehingga laba perusahaan yang diperoleh dapat maksimal. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.